

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions*. (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.¹

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disintesis bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Pendayagunaan zakat, infak, sedekah adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana ZIS. Konsep dasar pendayagunaan zakat, infak sedekah adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki. Pola pendayagunaan LMI menggunakan dua bentuk yang bersifat konsumtif-karikatif maupun produktif-

¹Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82.

berdayaguna. Diantaranya yang menggunakan model konsumtif-karitatif adalah program-program yang dilaksanakan ketika ada calon mustahik yang membutuhkan penanganan kesehatan seperti sedang sakit, melahirkan, dan sebagainya. Sedangkan yang menggunakan model produktif-berdayaguna diantaranya ialah program ekonomi, yaitu dengan memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha kepada pengusaha kecil.

Pola pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah di LMI antara lain:

- a. Bentuk konsumtif-karitatif, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk produktif-karitatif, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.² Menurut Widodo yang dikutip dari

²Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2011), hal.

buku Lili Bariadi dan kawak-kawan, bahwa sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

- 1) Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- 2) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- 3) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.³

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.

³*Ibid.*, hal, 5

3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁴

Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.⁵

Kalau berbicara tentang kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa di kenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat di pakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat, misalnya kita ambil contoh salah satu asnaf yang menerima zakat ibnu sabil, ibnu sabil mempunyai pengertian yang secara bahasa berarti anak jalanan atau musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana alam dan sejenisnya.⁶

⁴Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), hal. 123.

⁵*Ibid.*, hal. 124

⁶*Ibid.*, hal. 125

B. Zakat, Infak, dan Sedekah

Istilah zakat, infak dan sedekah menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infak dan sedekah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sedekah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infak dan sedekah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja.⁷

Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain yaitu:

1. **Zakat**, sifatnya wajib dan adanya ketentuannya atau batasan jumlah harta yang harus di keluarkan dan siapa yang boleh menerima.
2. **Infak**, sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi).
3. **Sedekah**, lebih luas dari infak, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja. Bisa dalam bentuk dana (materi), takbir, tahmid, tahlil, bahkan senyuman (non materi).⁸

⁷Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 231.

⁸*Ibid.*, hal. 232.

1. Kajian Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Dari kata *zaka*, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin dan asnaf lainnya yang sudah ditentukan. Dinamai demikian karena padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya dengan kebaikan dan berkah.⁹

Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan menyucikannya dari sifat kikir, *bakhil*, dengki, dan lain-lain.¹⁰

Zakat menurut *syara'* adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan *syara'* dengan niat karena Allah. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi* pernah berkata: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu." Istilah zakat sendiri diberikan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat,

⁹Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 7.

¹⁰*Ibid.*

istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedangkan kata sedekah digunakan untuk sedekah sunah.¹¹

Zakat merupakan *al-'ibadah al-maalayah al-ijtima'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong *ibadah mahdloh* dalam hal tata cara perhitungan dan pembagiannya, namun nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sekelompok yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing. Hukum zakat yang wajib meniscayakan bahwa zakat bukan semata merupakan bentuk kedermawanan, melainkan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sehingga harus diperhatikan mengenai tata cara pembayaran dan pembagiannya. Oleh karena itu, para ulama fikih kemudian memasukkan ibadah zakat sebagai *qadla'iy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan, ada hak orang lain yang terambil), bukan ibadah *dayyaniy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan tidak ada hak orang lain yang terambil), seperti sholat. Karena sifat zakat yang *qadla'iy*, maka pelaksanaan zakat tidak bisa dilakukan secara individual, oleh karena itu pada zaman rasulullah saw dan *khulafaurraasyidin*, pengelolaan zakat menjadi tugas dan tanggung jawab penguasa, bukan masyarakat secara perseorangan.¹²

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan sisi mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Pertama dari sisi

¹¹Yusuf Qordowi, *Fiqh Zakat...*, hal.34.

¹²Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), hal. 2-3

muzaki, Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, infak, maupun sedekah, akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat melainkan juga di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena membayar zakat.¹³

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبًّا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah Ayat 261)¹⁴

Kedua, dari sisi mustahik, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahik, akan bisa mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya mustahik menjadi muzaki.¹⁵

b. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Zakat adalah sebuah kewajiban individu (*fardhu 'ain*) yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu, dan diambil oleh para petugas zakat. Perhatikan firman Allah SWT dibawah ini:

¹³Suyitno dkk, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumetra Selatan*, (Sumatra Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 9.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001), hal. 45.

¹⁵Suyitno dkk, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumetra Selatan...*, hal. 11

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S At-Taubah ayat 103)¹⁶

c. Macam-Macam Zakat

Secara global, zakat terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu *Sha'* (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per orang, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat shubuh sebelum sholat Idul Fitri.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ
وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا
أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin...*, hal. 197

memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat” (H.R Muslim)¹⁷

2) Zakat *Maal* / Zakat Harta

Zakat *maal* (bahasa Arab: الزكاة المال; transliterasi: zakah māl) adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara *syara*¹⁸ Zakat mal terdiri dari beberapa macam, yaitu:¹⁹

a. Zakat Emas, Perak, dan Uang

Zakat ini hukumnya wajib seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35 (silahkan lihat diatas). Orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada nisabnya, nisab emas sebesar 20 dinar (90 gram), nisab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Dan zakat ini dikeluarkan ketika sudah mencapai haul (setahun sekali), maksudnya ketika seseorang mempunyai emas yang sudah mencapai nasab (90 gram) dan disimpan atau dipunyai selama satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakat.

b. Zakat *Ziro'ah* (pertanian/segala macam hasil bumi)

Yaitu zakat dari pertanian. Zakat ini wajib seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141.

¹⁷Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* vol. I, (Lebanon: Dar Al-Kutub, 2007), hal. 87

¹⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hal. 49

¹⁹Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti, 1993), hal. 268

c. Zakat *Ma'adin* (barang galian)

Maksud *ma'adin* yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti emas, perak, permata, dsb.

d. Zakat *Rikaz* (harta temuan/harta karun)

Yang dimaksud *rikaz* adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nisab dan haul, besar zakatnya 20%.

e. Zakat Binatang Ternak

Orang yang memelihara hewan ternak wajib mengeluarkan zakatnya.

f. Zakat *Tizaroh* (perdagangan)

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nisab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

d. Ancaman untuk Orang yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat

Bagi mereka yang sudah kena kewajiban zakat, tapi tidak mau membayarnya, maka siksa yang sangat pedih akan mereka terima di akherat kelak. Bahkan ancaman Allah SWT demikian kerasnya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
 يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
 وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, peringatkanlah mereka tentang azab yang pedih. Pada hari emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, rusuk-rusuk, dan punggung, dan dikatakan kepada mereka, "Inilah kekayaan yang kalian timbun dahulu, rasakanlah oleh kalian kekayaan yang kalian simpan itu." (Q.S. At-Taubah ayat 34-35).²⁰

e. Zakat di dalam Al Qur'an

Didalam Al Qur'an, kata zakat terdapat pada 26 ayat yang tersebar pada 15 surat. Ayat dan surat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Di dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 42, 84, 110, 177, 277.
2. Di dalam Q.S An-Nisa ayat: 77 dan 162.
3. Di dalam Q.S Al-Maidah ayat: 12 dan 55.
4. Di dalam Q.S Al-A'raaf ayat: 156.
5. Di dalam Q.S At-Taubah ayat: 5, 11, 18, dan 71
6. Di dalam Q.S Al-Anbiya ayat: 73
7. Di dalam Q.S Al-Hajj ayat: 41 dan 78.
8. Di dalam Q.S An-Nur ayat: 37 dan 56.

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin...*, hal. 187

9. Di dalam Q.S An-Naml ayat: 3.
10. Di dalam Q.S Luqman ayat: 4
11. Di dalam Q.S Al-Ahzab ayat: 37.
12. Di dalam Q.S Fushilat ayat: 7.
13. Di dalam Q.S Al-Mujadillah ayat: 13.
14. Di dalam Q.S Al Muzammil ayat: 20.
15. Di dalam Q.S Al-Bayyinah ayat: 5.²¹

f. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan mustahik zakat adalah seperti yang Allah SWT firman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ مَرْضَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat (*amilin*), para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S At-Taubah: 60)²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal. 197

Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa mustahik zakat itu ada 8 *asnaf* (bagian). Yaitu sebagai berikut:

1. Fakir Miskin

Fakir miskin adalah mustahik yang mempunyai dua ciri:

- a. Kelemahan dalam bidang fisik
- b. Kelemahan dalam bidang harta benda, penyerahan bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin atau melalui badan pengelola, sedangkan sistem pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif bisa produktif .

2. Amil

Amil adalah orang yang menyibukkan dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat Islam untuk mengumpulkan dana zakat, besarnya dana zakat yang dipakai disesuaikan dengan berat ringannya kerja mereka. Yusuf Qordowi memberikan batasan yang rinci tentang amil yaitu semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, sekretaris dan sebagainya.

3. Mualaf

Mualaf pada umumnya dipahami dengan orang lain yang baru masuk Islam, namun dilihat dari sejarahnya, pada masa awal masuk Islam mualaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan dapat masuk Islam dan yang dikhawatirkan menyakiti umat Islam. Orang Islam, terdiri dari

pemula muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada didaerah musuh.

4. *Riqab*

Dilihat dari makna harfiah, dan demikianlah kitab-kitab fikih mengartikannya, *riqab* artinya adalah budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak ada. Akan tetapi jika menengok pada maknanya yang lebih dalam lagi, arti *riqab* secara luas jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tersekploitasi oleh manusia lain baik secara personal ataupun struktural .

5. *Gharim*

Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian besar literatur tafsir atau fikih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri. Namun beberapa pendapat membedakan kepada dua kelompok, yaitu orang-orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain.

6. *Fii Sabilillah*

Fii sabilillah pada awal Islam dipahami dengan jihad *fii sabilillah*, namun dalam perkembangannya *sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemashlahatan pada umat.

7. *Ibnu Sabil*

Para *foqoha'* selama ini mengartikan *ibnu sabil* (anak jalanan) dengan “musafir yang kehabisan bekal”. Menurut Masdar F. Masudi dana zakat untuk sektor *ibnu sabil* dapat dialokasikan bukan hanya untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal melainkan juga untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan lingkungan atau bencana alam.²³

2. Kajian Infak

a. Pengertian Infak.

Infak berasal dari bahasa Arab, namun telah dibakukan dalam bahasa Indonesia dan berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (*infaq/إنفاق*). Akar kata dan *tashrif*-nya adalah نفق-نفق yang berarti sesuatu yang habis. Dalam kamus bahasa Arab, dikatakan bahwa نفق-نفاق boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura dan di dalam agama ia dikenal dengan istilah munafik.²⁴

Dengan demikian, pengertian infak menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

²³Amiruddin Inoed, dkk *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hal. 13-14.

²⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), hal. 149

Secara terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut :

Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ke-manusiaan sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

Mohammad Daud Ali mengatakan, pengertian infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.²⁶

Dari pengertian infak tersebut, diketahui bahwa substansi infak terletak pada masalah harta benda atau materi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa harta yang diinfakkan disebut dengan nafkah. Eksistensi infak, zakat dan sedekah jelas memiliki perbedaan. Jika zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak mengenal nisab. Adapun sedekah di samping tidak ditentukan nisabnya juga bukan dalam bentuk materi saja sedangkan infak khusus dalam bentuk finansial.²⁷

b. Dasar Hukum Infak

Baik infak maupun sedekah adalah perbuatan yang mulia yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa dilaksanakan oleh hamba Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali 'Imran (3) ayat 92 yang berbunyi :

²⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 199

²⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), hal 58

²⁷Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 235

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال

عمران : ٩٢)

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Q.S Ali ‘Imran ayat 92).

Dalam hadist Nabi Muhamad saw juga disebutkan:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ

صَالِحٍ يَدُّ عُنُقَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang saleh untuk orang tuanya. (H.R. Muslim)²⁸

3. Kajian Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah istilah serapan dari bahasa Arab (*shadaqoh*) yang mengandung arti pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Pemberian itu bisa berupa barang, jasa atau berkaitan dengan suatu aktivitas manusia untuk manusia lain. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadist dari Rasulullah saw yang menyatakan bahwa senyum tulus saja bagian dari sedekah, atau suami menggauli istri itu bagian dari sedekah.²⁹

²⁸Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* vol. I, (Lebanon: Dar Al-Kutub, 2007), hal. 43

²⁹Ali, “Arti Sedekah dan Keutamaannya”, <http://blog.wakafquran.org/arti-sedekah-dan-keutamaannya-berdasarkan-al-quran-serta-hadist-nabi/> diakses tanggal 7 Juli 2017

Sedekah juga merupakan amal shaleh yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dimana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai disisi Allah SWT. Kadangkala balasan itu sama dengan, atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi tidak sedikit pula balasan sedekah itu hanya berupa pahala dari Allah SWT saja.

b. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Maka Rasulullah menyebut sedekah sebagai burhan (bukti), sebagaimana sabdanya :

وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا رواه مسلم

Artinya: “Dari Abu Malik Al Harits Bin Ashim Al As'ariy ra.. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Suci adalah sebagian dari iman, membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada diantara langit dan bumi, salat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman, sabar adalah pelita dan Al-Quran untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya."* (HR. Muslim).”³⁰

³⁰ Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Shahih Muslim..*, hal. 35

Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga sedekah. Ini sesuai dengan hadits :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ
الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ
بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ
تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ،
وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ
صَدَقَةٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَّتِي أَحَدْنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ :
أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَالِلِ
كَانَ لَهُ أَجْرٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abu Dzar radhiallahu 'anhu : “Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka”. Nabi bersabda : “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershadaqah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah shadaqah, tiap-tiap tahmid adalah shadaqah, tiap-tiap tahlil adalah shadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadaqah, mencegah kemungkaran adalah shadaqah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shadaqah“. Mereka bertanya : “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab : “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa,

*demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala". (HR. Muslim)*³¹

C. Kajian Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.³²

Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia".³³

Dengan melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

³¹*Ibid.*, hal. 36

³²Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 343

³³*Ibid.*, hal. 346

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.³⁴

Kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiriyah atau fisik dan batiniah. Kesejahteraan yang bersifat lahir yang biasa dikenal dengan kesejahteraan ekonomi lebih mudah diukur daripada kesejahteraan batin. Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu. Dengan parameter kesejahteraan seperti itu, kita bisa mengukur diri kita, saudara kita dan masyarakat disekitar kita. Walaupun tidak mutlak benar. Ukuran ukuran ini bisa membantu mengukur tingkat keberhasilan kerja pemerintah perusahaan dan sebagainya.³⁵

Konsep dana zakat, infak, sedekah sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan. Dengan mendayagunakan dana ZIS tersebut dan memberikannya kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian dana ZIS kepada para mustahik secara

³⁴A. Qodri Azizy, "*Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 148-149.

³⁵Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moder: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 127

produktif-berdayaguna dengan tujuan agar dana ZIS mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.³⁶

Mendistribusikan hasil pengumpulan dana ZIS kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati mustahik zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian dana ZIS akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari konsep dana ZIS adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzaki-muzaki baru yang berasal dari mustahik. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya ketergantungan pada dana ZIS, karena itu untuk keperluan pendistribusian dana ZIS diperlukan data mustahik baik yang konsumtif maupun yang produktif.³⁷

Berikut adalah konsep dan indikator kesejahteraan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 dan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2000:

a. Undang-Undang No 11 Tahun 2009

Kesejahteraan Sosial menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya³⁸.

³⁶Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: model pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal.71

³⁷Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, (Jakarta: Pustaka, 2004), hal. 115

³⁸Undang-undang No 11 Tahun 2009

Tabel 2.1
Konsep Kesejahteraan Menurut UU No. 11
Tahun 2006

KONSEP	INDIKATOR
Kebutuhan Material	Pangan, sandang, papan
Kebutuhan Spiritual	Rasa aman, penghargaan diri, kepercayaan terhadap sang pencipta
Kebutuhan Sosial	Kerukunan kepada tetangga, peran sosial

b. Badan Pusat Statistik Indonesia

Penelitian Badan Pusat Statistik pada tahun 2000 menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

- 1) Tingkat pendapatan keluarga;
- 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
- 3) Tingkat pendidikan keluarga;
- 4) Tingkat kesehatan keluarga, dan;
- 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.³⁹

³⁹Badan Pusat Statistik, *Indikator sosial ekonomi indonesia..* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2000), hal. 13

Tabel 2.2
Konsep Kesejahteraan Menurut
Badan Pusat Statistik Indonesia

KONSEP	INDIKATOR
Pendapatan	Penghasilan di dalam keluarga mencukupi kebutuhan dan sesuai dengan pendapatan di lingkungan sekitar
Pengeluaran	Besarnya pengeluaran kurang dari pendapatan. Sehingga seseorang akan merasa cukup.
Pendidikan	Pendidikan melebihi wajib belajar.
Kesehatan	Tidak memiliki berbagai penyakit, walaupun ia sakit, ia memiliki asuransi dan jaminan penyembuhannya sehingga penderita tetap merasa tenang.
Fasilitas	Memiliki fasilitas yang menunjang perannya sebagai manusia dan makhluk social

D. Lembaga Manajemen Infaq (LMI)

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah lembaga amil zakat nasional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) masyarakat dan dana *corporate sosial responsibilty* perusahaan.⁴⁰ LMI telah resmi ditetapkan menjadi LAZ (Lembaga Amil Zakat) Nasional sejak 29 April 2016 oleh Kementerian Agama RI dengan SK Nomor 184 Tahun 2016

Program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu yang digulirkan telah menjadikan dana masyarakat yang dihimpun LMI memiliki nilai

⁴⁰Profil LMI, <http://lmizakat.org/profil-lembaga/> diakses pada 18 Juli 2017

tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu. Karena LMI berusaha senantiasa menumbuhkan iklim transparansi dan profesionalitas untuk mengawal amanah masyarakat yang demikian besar.⁴¹

Sebagai lembaga yang bertugas mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) mencoba mengkreasikan program-program pemberdayaan sebagai sarana pendayagunaan dana. Hingga saat ini terdapat 5 program utama yang dikembangkan LMI, diantaranya:⁴²

1) Program Pintar

Program pintar di LMI Tulungagung dibagi menjadi beberapa sub program yang berbeda, antara lain:

- a) Beasiswa Pintar
- b) Sekolah Pintar
- c) Guru Pintar

2) Program Sehati

Program Sehati di LMI Tulungagung dibagi menjadi beberapa sub program yang berbeda, antara lain:

- a) **Rumah Sehati**
- b) **Bersalin Cuma-Cuma**
- c) **Santunan Sehati**
- d) **Banana Sehati**

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

3) Program Emas

Program Emas di LMI Tulungagung dibagi menjadi beberapa sub program yang berbeda, antara lain:

- a) **Bantuan Emas**
- b) **Forum Silaturahmi Emas**
- c) **Layanan Emas**

4) Program Yatim

Program Yatim di LMI Tulungagung dibagi menjadi beberapa sub program yang berbeda, antara lain:

- a) **Peduli Yatim**
- b) **Pesantren Mahasiswi Mutiara**

5) Program Dakwah

Program dakwah memberikan berbagai macam layanan keagamaan mulai dari Layanan Konsultasi Agama, Tahsin, Permintaan Penceramah dan Khatib.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Hosnu El Wafa, yang berjudul “Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi terhadap kitab Sabil Al

Muhtadin)".⁴³ Penelitian ini membahas pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengenai pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan dengan memberikan sarana atau peralatan kepada mustahik yang disesuaikan dengan kepandaian atau keterampilan yang dimiliki mustahik. Sedangkan kepada mustahik yang mampu mengembangkan usaha produktifnya akan diberikan modal.

Studi lain yang berkenaan dengan zakat untuk pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian Alfiya Nur Hasanah. "Hubungan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan pada BAZ Propinsi DIY".⁴⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan konsumtif semata tetapi juga dapat dipergunakan untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran.

Zulfa Dwi Wulandari dengan penelitiannya yang berjudul "Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar)".⁴⁵ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik Snowball sampling (teknik bola salju). Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan zakat produktif pada badan amil zakat (BAZ) Kota Blitar

⁴³Hosnu El Wafa, *Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi terhadap kitab Sabil Al Muhtadin)*, Skripsi S1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003)

⁴⁴Alfiya Nur Hasanah, *Hubungan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan pada BAZ Propinsi DIY Tahun 1939-2003*, Skripsi S1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005)

⁴⁵Zulfa Dwi Wulandari, *Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar)*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2011)

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan zakat profesi (mal) secara produktif atau yang biasa berkembang. Pemberdayaan zakat produktif ini sedikit banyak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi keamanan, ketentraman, atau pun kesenangan masyarakat yang bersifat lahiriah maupun batiniah, material atau spiritual, dan jasmaniah atau rohaniyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Hufriya dengan judul “Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Malang”.⁴⁶Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap fenomena sosial dan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut, pengumpulan zakat di sana melalui aspek penyuluhan dan kesadaran melalui medium ceramah, seminar-seminar atau bisa juga dalam bentuk talkshow di media elektronik, publikasi program di media cetak serta penerbitan brosur dan buku-buku atau majalah. Untuk penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat tempat tersebut diarahkan untuk kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat. Program-program pendayagunaan daya di tempat tersebut berorientasi pada dhuafa. Ini terbukti dari program-program yang dicanangkan oleh KPI, PUSDA, dan PLASMA YDSF.

⁴⁶Bagus Hufria, *Pengentasan Kemiskinan melalui Zakat (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Malang)*, (Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 2007)

Penelitian yang dilakukan Sugeng Riyadi dengan judul “Aplikasi Manajemen Dalam Rangka Oprimasi Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah”.⁴⁷ (Studi Kasus Pada Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang). Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif sifat penelitian studi kasus, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam kerjanya melakukan penyerapan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah. LAGZIS Raden Patah Universitas Brawijaya menerapkan prinsip manajemen *amanatul itqan* (kredibilitas dan profesional).

Penelitian Binti Husna Baruya dengan judul “Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Studi pada BAZIS Masjid Agung Jami’ Malang)”.⁴⁸ Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa 1) Dalam mengumpulkan dana masih bersifat pasif, 2) Penyaluran dana masih bersifat konsumtif, 3) Dana yang terkumpul tidak diproduktifkan, 4) Minimnya SDM, kurang aktifnya pengurus zakat dan tidak ada biaya operasional.


Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan tentang pesditribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam menyejahterakan masyarakat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang

⁴⁷Sugeng Riyadi, *Aplikasi Manajemen dalam Rangka Optimasi Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi kasus pada Lembaga Zakat, Infaq, Sadhaqah Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang)*, (Malang : Skripsi tidak diterbitkan, 2006)

⁴⁸Binti Husna Baruya, *Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi pada BAZIS Masjid Agung Jami’ Malang)*, (Malang : Skripsi tidak diterbitkan, 2006)

mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaannya adalah penelitian terdahulu membahas secara umum tentang pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dengan berbagai bentuk penyaluran yang bersifat konsumtif-karikatif maupun produktif-berdayaguna. Artinya pola pendayagunaan yang dilakukan adalah dengan memberikan dana ZIS tersebut langsung kepada mustahik untuk langsung digunakan untuk kebutuhan konsumtif, ataupun diberikan dalam bentuk modal usaha produktif tergantung dari kebutuhan yang mendesak dari si mustahik. Sedangkan perbedaan yang mendasar dari penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang lebih mendalam dalam membahas tentang indikator-indikator dalam konsep kesejahteraan, yaitu diantaranya terpenuhinya kebutuhan material, kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosial. Penelitian sebelumnya belum meneliti lebih mendalam tentang konsep-konsep kesejahteraan seperti yang dikemukakan di atas. Penelitian yang dilakukan peneliti di LMI Tulungagung membahas lebih dalam tentang upaya lembaga dalam menyejahterakan mustahiknya dengan memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya.

F. Kerangka Berfikir Teoritis



Penjelasan skema di atas adalah sebagai berikut:

LMI Tulungagung memberikan bantuan kepada calon mustahik berupa dana dari zakat, infak, dan sedekah yang diberikan secara konsumtif-karitatif dan produktif-berdayaguna, tergantung pada kebutuhan yang mendesak dari mustahiknya. Selain dana yang diberikan kepada mustahik, LMI juga memberikan pembinaan keislaman kepada mereka sebagai upaya mencukupi kebutuhan spiritual dan sosialnya. Upaya tersebut dilakukan LMI untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Pada salah satu program yaitu program ekonomi, LMI memberikan bantuan dana baik kepada mustahik perorangan dan mustahik kelompok. Dan LMI juga memberikan pengontrolan dari progres usaha yang dilakukan mustahiknya setiap

bulannya. Baik dalam rangka memajukan usahanya, memberikan solusi-solusi dari kendala yang ada, dan memberikan dukungan penuh terhadap usaha mustahiknya. Serta LMI memberikan pembinaan keislaman kepada mereka untuk menambah nilai kebatiniahan dan memperkuat sisi agamanya.